

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
DAERAH JAWA TIMUR
PENGURUS CABANG PONOROGO



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG PONOROGO
Nomor : 07/YKB / XII /2026
Tentang
Pendirian Taman Kanak -Kanak Kemala Bhayangkari 62 Slahung

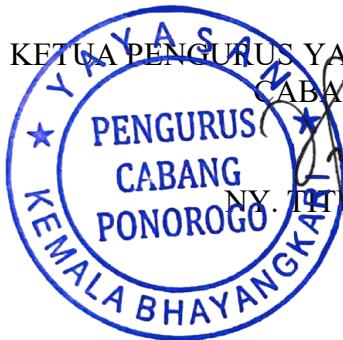
- Menimbang : 1. Bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan swasta memiliki peranan yang amat besar oleh karenanya pihak swasta/masyarakat perlu mendapat kesempatan untuk ikut berperan serta untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
2. Guna perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini usia 0-6 tahun melalui jalur formal dan non formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standart Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tantang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Ponorogo
- Memperhatikan Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Ponorogo tanggal 19 Desember 2026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : **Mendirikan TAMAN KANAK- KANAK KEMALA BHAYANGKARI 62 SLAHUNG.**
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung dari berdirinya Taman Kanak –Kanak Bhayangkari 62 Slahung, Tanggal 1 April 1984
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- Dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 19 Desember 2026

KETUA PENGURUS YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
CABANG PONOROGO



NY. TUT ANDIN WISNU